



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

FERAWATI, Tempat/ tanggal Lahir: Simpang Setia/ 11 November 1979,
Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Status perkawinan: Menikah,
Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Toboh Baruah Ujuang Tanjung Desa Campago Selatan V Koto Kampung Dalam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pmn., tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pmn., tanggal 27 Mei 2024, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pmn., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Ferawati dilahirkan Simpang Setia/ 11 November 1979;
2. Bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis di Surat Keterangan Wali Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Nomor: 59/SK/WNP/2024 yang bernama Tambuyung berbeda dengan Surat Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman Penetapan No 26/Pdt.P/2024/PN Pmn yang tertulis atas nama Buyung;
3. Bahwa orang yang bernama Tambuyung berdasarkan Surat Keterangan Wali Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Nomor: 59/SK/WNP/2024 dan Buyung pada Surat Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PN Pmn., adalah orang yang sama;
4. Bahwa agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari akibat perbedaan nama ayah Pemohon pada Surat Keterangan Wali Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau dan pada Surat Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I.B Pariaman, maka pemohon memohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama yaitu Tambuyung;

5. Bahwa untuk pembetulan nama Pemohon berdasarkan Pasal 1 UU No 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada izin Pengadilan Negeri;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pariaman memberikan penetapan sebagai berikut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruh
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Tambuyung berdasarkan Surat Keterangan Wali Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Nomor: 59/SK/WNP/2024 dan Buyung pada Surat Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PN Pmn adalah orang yang sama;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, kemudian Pemohon di persidangan pada hari ini Selasa tanggal 4 Juni 2024 telah mengajukan Surat Pencabutan Permohonan bertanggal 4 Juni 2024, yang menyatakan secara tertulis di persidangan mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor Register 31/Pdt.P/2024/PN Pmn., dengan alasan akan melengkapi berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pmn., yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pmn;

Menimbang, bahwa biaya-biaya yang timbul, tetap dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pmn;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret perkara permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pmn., tersebut, dari dalam daftar register perkara;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, oleh kami Syofianita, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dengan di bantu oleh Maria Eka Wati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Eka Wati, S.H.

Syofianita, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp100.000,00
3. PNPB panggilan pertama	: Rp10.000,00
4. PNPB pencabutan	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp170.000,00

(terbilang = seratus tujuh puluh ribu rupiah).